

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan tujuan bernegara untuk melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan mewujudkan keadilan sosial.¹ Rumusan tersebut bukan hanya cita-cita politik, tetapi juga dasar konstitusional yang menuntut penyelenggaraan negara dilaksanakan secara bersih, jujur, dan berkeadilan. Dalam kerangka tersebut, setiap bentuk penyalahgunaan kewenangan yang merugikan keuangan negara khususnya tindak pidana korupsi dipandang sebagai pengkhianatan terhadap amanat konstitusi. Korupsi tidak hanya menghambat tercapainya kesejahteraan umum, melainkan juga merusak legitimasi kekuasaan negara dan kepercayaan rakyat.² Pemberantasan korupsi merupakan kewajiban konstitusional yang melekat pada prinsip negara hukum Indonesia.

korupsi telah dikategorikan sebagai *extraordinary crime* karena dampaknya yang multidimensi, merugikan keuangan negara sekaligus menurunkan kualitas pelayanan publik, memperlebar kesenjangan sosial, dan menggerus legitimasi demokrasi.³ Laporan *Transparency International* tahun 2022 menunjukkan bahwa Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia berada pada skor 34 dari 100, menandakan masih tingginya persepsi korupsi di berbagai sektor.⁴ Data ini memperkuat argumentasi bahwa korupsi tidak hanya melanggar norma hukum, tetapi juga menjadi hambatan serius bagi tercapainya tujuan konstitusional sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan UUD 1945. Maka dari itu, komitmen konstitusional untuk memberantas korupsi harus diwujudkan melalui instrumen hukum yang

¹ Tim Garda Tipikor, 2016, *Kejahatan Korupsi*, Yogyakarta: Mahakarya Rangkang, hlm. 26.

² Sahbania, R., Zulkarnain, E. S., Putra, S. M., Anjelena, R., & Alamsyah, G., 2025, *Korupsi dan Lemahnya Penegakan Hukum: Analisis Ketidakadilan dan Dampaknya Bagi Kepercayaan Publik*, Journal of the Research Center for Digital Democracy, Volume 1 Nomor 1, Universitas Bina Bangsa, hlm. 35.

³ Ahmad Hajar Zunaidi, 2022, *Asas Kelayakan Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi Ringan*, Jakarta: Prenada Media, hlm. 5-6.

⁴ Wasistha, C. H., 2025, *Peran Media Massa Dalam Membangun Budaya Anti Korupsi di Masyarakat*, Journal Ius Constitutum, Volume 1 Nomor 2, Politeknik Ilmu Pemasarakatan, hlm. 54.

efektif,⁵ termasuk dengan menempatkan korporasi sebagai pihak yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana.

Dalam tataran hukum positif, komitmen konstitusional untuk memberantas korupsi diwujudkan melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 20 secara khusus menempatkan korporasi sebagai subjek hukum pidana, yang berarti badan hukum tidak lagi sekadar dipandang sebagai entitas fiksi, melainkan dapat dimintakan pertanggungjawaban layaknya individu. Pengakuan ini diperkuat kembali dalam Pasal 45 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru (Undang-Undang No. 1 Tahun 2023) yang menyatakan bahwa korporasi dapat dipidana, sehingga memberikan legitimasi lebih luas bagi aparat penegak hukum untuk menjerat korporasi yang terlibat dalam tindak pidana korupsi.

Meskipun secara normatif hukum Indonesia telah menegaskan korporasi sebagai subjek pidana, realitas penegakan hukum menunjukkan bahwa penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi masih sangat terbatas. Berdasarkan data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sejak berdiri pada tahun 2004 hingga November 2022, telah terdapat 1.479 orang yang ditetapkan sebagai tersangka dan diproses hukum dalam kasus korupsi di Indonesia, dengan latar belakang koruptor yang didominasi oleh pihak swasta, anggota DPR/DPRD, dan pejabat eselon I-IV.⁶ Sementara itu, korporasi yang secara potensial terlibat atau memperoleh manfaat dari tindak pidana tersebut hanya sedikit yang ditetapkan sebagai tersangka atau terdakwa. Dalam banyak perkara, aparat penegak hukum cenderung memfokuskan tuntutan pada pengurus atau pegawai, sementara badan hukum yang menaungi mereka tetap beroperasi tanpa sanksi pidana yang signifikan. Fakta ini memperlihatkan adanya kesenjangan serius antara ketentuan hukum dengan praktik penegakan hukum, yang pada akhirnya melemahkan efektivitas pemberantasan korupsi secara struktural.

Dalam perkara tindak pidana korupsi yang teregistrasi dengan Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks, tindak pidana dilakukan melalui mekanisme

⁵ Juni Sjafrien Jahja, 2013, *Prinsip Kehati-hatian Dalam Memberantas Manajemen Koruptif Pada Pemerintahan & Korporasi*, Jakarta Selatan:VisiMedia, hlm. 342.

⁶ Syakirun Ni'am, 2022, "Sejak KPK Berdiri, 1.479 Jadi Tersangka, 319 di Antaranya Anggota DPR-DPRD", Kompas.com, diakses pada 2 Oktober 2025, <https://nasional.kompas.com/read/2022/12/09/15532771/sejak-kpk-berdiri-1479-jadi-tersangka-319-di-antaranya-anggota-dpr-dprd>

pemberian kredit fiktif di lingkungan PT Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Makassar. Pelaku dalam perkara ini adalah oknum pegawai PT Pegadaian yang memiliki kewenangan dalam proses verifikasi dan pencairan pembiayaan kepada debitur. Dalam praktiknya, oknum tersebut bersama pihak lain mencairkan sejumlah pembiayaan kepada debitur yang tidak memenuhi syarat administratif maupun agunan, bahkan sebagian di antaranya merupakan debitur fiktif yang dibuat semata-mata untuk tujuan memperoleh dana dari perusahaan. Dana hasil pencairan kredit tersebut kemudian digunakan untuk kepentingan pribadi para pelaku, bukan untuk kegiatan usaha yang sah sebagaimana tercantum dalam perjanjian pembiayaan. Akibat perbuatan tersebut, PT Pegadaian mengalami kerugian keuangan yang signifikan dan turut berimplikasi pada kerugian keuangan negara mengingat status PT Pegadaian sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Secara struktural, oknum pegawai tersebut bertindak dalam kapasitas jabatannya dan menggunakan kewenangan yang melekat padanya sebagai bagian dari fungsi korporasi, yakni menilai, menyetujui, dan mencairkan pembiayaan.⁷ Namun, meskipun dilakukan dalam lingkup fungsi korporasi, tujuan utama perbuatan tersebut adalah untuk memperoleh keuntungan pribadi. Situasi ini menimbulkan permasalahan penting dimana di satu sisi tindakan pelaku terjadi melalui kewenangan yang diberikan oleh korporasi. Di sisi lain, hasil perbuatannya tidak menguntungkan perusahaan dan justru merugikannya. Kondisi tersebut menunjukkan adanya celah pengawasan serta lemahnya penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential regulation*), tetapi tidak serta merta menempatkan korporasi sebagai pihak yang melakukan tindak pidana.

Pemidanaan yang hanya dijatuhkan kepada individu pelaku tidak selalu mampu menjamin bahwa tindak pidana serupa tidak akan kembali terjadi, terutama apabila perbuatan tersebut dilakukan melalui kewenangan jabatan dalam struktur korporasi. Dalam banyak perkara, fokus penegakan hukum pada individu meninggalkan potensi kelemahan sistemik di tingkat perusahaan, sehingga celah penyalahgunaan kewenangan tetap terbuka. Kondisi ini dapat melemahkan fungsi hukum pidana sebagai instrumen pencegahan (*preventif*) maupun penindakan (*represif*), karena efek jera tidak bekerja secara komprehensif pada level organisasi.⁸ Dari perspektif

⁷ Efendi, S., & Abadi, S. H. K., 2023, *Analisa Yuridis Tindak Pidana Illegal Logging Yang Dilakukan Korporasi*. Jurnal Fundamental Justice, Volume 4 Nomor 1, Universitas Bumigora, hlm. 36.

⁸ Wahidah, N., 2025, *Fungsi Hukum Pidana*, JUSTITIA: Journal of Justice, Law

teori deterrence, efektivitas pemidanaan hanya tercapai apabila sanksi mampu memberikan pesan pencegahan baik kepada pelaku maupun lingkungan institusionalnya.⁹ Oleh karena itu, penting untuk membedakan secara cermat apakah suatu perbuatan merupakan tindakan pribadi yang hanya layak dibebankan kepada individu, ataukah merupakan tindakan jabatan yang dapat menimbulkan

Berdasarkan uraian di atas, tampak adanya kesenjangan antara norma hukum yang telah mengakui korporasi sebagai subjek tindak pidana dengan praktik peradilan yang pada umumnya masih memusatkan pertanggungjawaban pada individu pelaku. Kesenjangan ini menimbulkan persoalan penting mengenai bagaimana membedakan tindakan yang merupakan tanggung jawab pribadi dengan tindakan yang dapat diatribusikan kepada korporasi, khususnya ketika perbuatan tersebut dilakukan melalui kewenangan jabatan dalam struktur perusahaan. Pertanyaan ini menjadi semakin relevan dalam perkara tindak pidana korupsi, di mana hubungan antara pelaku, jabatan, dan kepentingan korporasi sering kali sulit dipisahkan. Oleh karena itu, diperlukan analisis yang mendalam mengenai batas, indikator, dan kriteria pertanggungjawaban pidana korporasi dalam hukum Indonesia serta bagaimana hal tersebut diterapkan dalam praktik peradilan. Atas dasar itu, penelitian ini mengkaji Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks untuk menelaah perbedaan pertanggungjawaban pidana antara individu dan korporasi, dengan judul: **“ANALISIS PENETAPAN SUBJEK HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH PEGAWAI KORPORASI DALAM PUTUSAN PN MAKASSAR NO.120/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang tersebut di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimanakah penetapan subjek hukum tindak pidana korupsi dalam perspektif hukum pidana di Indonesia?
2. Bagaimanakah penjatuhan sanksi terhadap pelaku tindak pidana korupsi oleh pegawai korporasi menurut putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks?

Studies, and Politic, Volume 1 Nomor 1, Universitas Muhammadiyah Mataram, hlm. 8.

⁹ Yusni, M., & Sigalingging, B., 2024, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Rangka Untuk Deterrence Effect Dan Effective Detterence*, Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum, Volume 5 Nomor 2, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, hlm 428.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaturan mengenai penetapan subjek hukum dalam tindak pidana korupsi menurut hukum pidana Indonesia, khususnya perbedaan antara tanggung jawab pidana individu dan korporasi.
2. Untuk mengkaji penerapan penetapan subjek hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Makassar No.120/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks, khususnya dalam menentukan apakah tindakan pegawai merupakan tanggung jawab pribadi atau tanggung jawab korporasi.

Adapun penulisan skripsi ini diharapkan memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya terkait konsep dan kriteria penetapan subjek hukum dalam tindak pidana korupsi. Kajian ini dapat memperkaya literatur mengenai perbedaan tanggung jawab pidana antara individu dan korporasi, serta memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai penerapan teori pertanggungjawaban pidana korporasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan rekomendasi praktis bagi aparat penegak hukum, khususnya dalam menetapkan dengan lebih tepat subjek hukum yang bertanggung jawab dalam perkara tindak pidana korupsi yang melibatkan pegawai korporasi. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi akademisi, mahasiswa, dan praktisi hukum untuk memahami batas-batas pertanggungjawaban pidana individu dan korporasi dalam praktik peradilan. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat mendukung peningkatan konsistensi, akurasi, dan efektivitas penerapan hukum pidana dalam penanganan perkara serupa di masa mendatang.

D. Orisinalitas Penelitian

Dalam penelitian hukum yang berjudul "Analisis Penetapan Subjek Hukum Tindak Pidana Korupsi Oleh Pegawai Korporasi Dalam Putusan PN Makassar No.120/Pid.Sus-

TPK/2023/PN.Mks” Penelitian ini dilakukan secara orisinal oleh peneliti, yang menggunakan berbagai pendekatan guna menganalisis permasalahan hukum yang diangkat. Untuk memperkuat analisis, beberapa skripsi sebelumnya yang memiliki keterkaitan erat juga dijadikan sebagai bahan pembandingan.

1. Artikel

Gambar Tabel 1. 1 *Orisinalitas Penelitian*

Nama Penulis	: Endang Hadrian, Anggreany Haryani Putri, Lukman Hakim	
Judul Tulisan	: Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi	
Kategori	: Artikel	
Tahun	: 2022	
Perguruan Tinggi	: Universitas Bhayangkara Jakarta Raya	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	Membahas terkait kecenderungan aparat penegak hukum yang hanya menjerat <i>natuurlijk persoon</i> sebagai pelaku tindak pidana korupsi, sementara <i>rechts persoon</i> atau korporasi jarang disentuh, serta analisis terhadap tiga model pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam	Penelitian ini bertujuan menganalisis penetapan subjek hukum tindak pidana korupsi oleh pegawai korporasi dengan membandingkan pengaturan normatif hukum pidana Indonesia dan penerapannya dalam Putusan PN Makassar No.120/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks, khususnya dalam menentukan batas

	Pasal 20 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.	pertanggungjawaban pidana individu dan korporasi.
Metode Penelitian	Penelitian yuridis normatif	Penelitian hukum normatif
Hasil dan Pembahasan Artikel tersebut membahas bahwa meskipun Pasal 20 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sudah mengatur pertanggungjawaban pidana korporasi, praktik peradilan masih dominan menjerat individu pengurus. Terdapat tiga model pertanggungjawaban, yaitu hanya korporasi, hanya pengurus, atau keduanya, dengan penulis menilai model ideal adalah menjerat keduanya untuk efek jera dan pemulihan kerugian negara. Artikel menekankan perlunya perubahan pola pandang aparat agar lebih konsisten menuntut korporasi tanpa mengabaikan perlindungan pihak ketiga yang tidak bersalah.		Penelitian penulis berfokus pada menganalisis penetapan subjek hukum dalam tindak pidana korupsi berdasarkan hubungan fungsional antara perbuatan pelaku dan korporasi. Penelitian ini menegaskan bahwa pertanggungjawaban pidana tidak dapat dibebankan secara otomatis kepada korporasi, melainkan harus didasarkan pada kapasitas jabatan penggunaan kewenangan, serta orientasi kepentingan dan manfaat perbuatan tersebut.

2. Skripsi

Gambar Tabel 1. 2 *Orisinalitas Penelitian*

Nama Penulis	: Abdus Shodik
Judul Tulisan	: Analisis Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Kategori	: Skripsi
Tahun	: 2024
Perguruan Tinggi	: Universitas Borneo Tarakan

Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	Membahas terkait masih sedikitnya korporasi yang dijadikan terdakwa dalam perkara tindak pidana korupsi, serta analisis mengenai bagaimana mekanisme pemidanaan terhadap korporasi dan dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2022/PT DKI yang menjatuhkan sanksi denda jauh lebih ringan dibanding kerugian negara.	Penelitian ini membahas kesenjangan antara pengaturan normatif yang telah mengakui korporasi sebagai subjek tindak pidana korupsi dengan praktik peradilan yang masih cenderung menempatkan pegawai sebagai subjek hukum secara individual. Melalui analisis Putusan PN Makassar No.120/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks, penelitian ini mengkaji penerapan indikator pertanggungjawaban pidana korporasi dalam penetapan subjek hukum perkara.
Metode Penelitian	Penelitian hukum normatif	Penelitian hukum normatif
Hasil dan Pembahasan Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan PERMA No. 13 Tahun 2016 telah membuka ruang bagi pemidanaan korporasi, praktik peradilan masih cenderung hanya menjerat pengurus secara individu. Hal ini tampak dalam Putusan No. 29/Pid.Sus-TPK/2022/PT DKI, di mana tanggung jawab pidana		Penelitian Penulis menelaah penetapan subjek hukum dalam tindak pidana korupsi melalui analisis hubunganfungsional dan struktural antara tindakan pelaku dan korporasi.

hanya dibebankan pada pengurus, sementara korporasinya tidak disentuh. Kondisi ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang ideal dengan penerapannya, yang disebabkan oleh sulitnya pembuktian kesalahan korporasi, paradigma hukum pidana yang masih berorientasi pada individu, serta belum konsistennya hakim dalam menggunakan pedoman PERMA. Selain itu, pidana yang dijatuhkan terhadap korporasi umumnya berupa denda yang jumlahnya relatif lebih ringan dibandingkan kerugian negara yang ditimbulkan, sehingga menimbulkan persoalan efektivitas pemidanaan dan potensi ketidakadilan dalam upaya pemberantasan korupsi.	Penelitian ini menunjukkan bahwa penetapan pertanggungjawaban pidana tidak semata-mata ditentukan oleh adanya norma yang memungkinkan pemidanaan korporasi, melainkan bergantung pada pembuktian orientasi kepentingan, manfaat, serta keterkaitan perbuatan dengan sistem dan kebijakan internal korporasi.
---	---

E. Landasan Teori

1. Teori tindak pidana

Tindak pidana (*strafbaar feit*) merupakan konsep dasar dalam hukum pidana yang digunakan untuk menentukan suatu perbuatan dapat dipidana atau tidak. Secara etimologis, istilah *strafbaar feit* berasal dari bahasa Belanda, yang secara harfiah berarti “perbuatan yang dapat dihukum.” Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, di mana terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana tertentu.¹⁰ Dengan demikian, suatu perbuatan baru dapat dikategorikan sebagai tindak pidana apabila memenuhi unsur-unsur yang telah dirumuskan dalam undang-undang.

Unsur-unsur tindak pidana pada umumnya terbagi atas unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif mencakup perbuatan yang melawan hukum, akibat yang ditimbulkan, serta hubungan kausal antara perbuatan dan akibat tersebut. Sedangkan unsur subjektif berkaitan dengan pelaku, seperti adanya kesengajaan

¹⁰ Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 54.

(*dolus*) atau kelalaian (*culpa*), dan kemampuan bertanggung jawab.¹¹ Pemenuhan kedua unsur tersebut menjadi dasar bagi hakim dalam menilai ada atau tidaknya tindak pidana dalam suatu perkara.

Tindak pidana bukan hanya sekadar perbuatan melawan hukum, melainkan juga mencakup aspek moral dan sosial yang mengganggu ketertiban masyarakat.¹² Oleh karena itu, hukum pidana tidak hanya menilai suatu tindakan dari segi legal formal, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai keadilan dan kemanfaatan sosial. Berdasarkan unsur dan karakteristiknya, tindak pidana dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, seperti kejahatan (*misdrifven*) dan pelanggaran (*overtredingen*), serta delik formil dan materiil, yang masing-masing memiliki konsekuensi berbeda dalam penerapan hukum pidana.¹³

Dengan memahami teori tindak pidana, peneliti dapat menelaah bagaimana suatu perbuatan dikualifikasikan sebagai tindak pidana, termasuk dalam konteks korporasi. Dalam penelitian ini, teori tindak pidana digunakan sebagai dasar konseptual untuk menjelaskan bagaimana perbuatan korporasi yang dilakukan melalui organ atau pegawainya dapat memenuhi unsur-unsur delik, khususnya dalam tindak pidana korupsi.

2. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Teori pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*) merupakan landasan pokok dalam menentukan apakah seseorang atau suatu subjek hukum dapat dimintai tanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya. Prinsip dasar teori ini berpijak pada asas "*geen straf zonder schuld*" atau tiada pidana tanpa kesalahan, yang berarti bahwa pidana hanya dapat dijatuhkan apabila pelaku memiliki kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.¹⁴ Menurut Roeslan Saleh, pertanggungjawaban pidana adalah kelanjutan logis dari adanya tindak pidana, yang menunjukkan hubungan antara pelaku dan perbuatannya.¹⁵ Seseorang tidak cukup hanya terbukti melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, tetapi juga harus dapat dibuktikan bahwa ia melakukannya dengan kesadaran dan kehendak bebas. Unsur kesalahan dalam pertanggungjawaban

¹¹ P.A.F. Lamintang, 2013, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 186–187.

¹² Andi Hamzah, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 112.

¹³ E. Utrecht, 1994, *Hukum Pidana I*, Surabaya: Pustaka Tinta Mas, hlm. 58–59.

¹⁴ Sudarto, 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, hlm. 71.

¹⁵ Roeslan Saleh, 1983, *Pertanggungjawaban Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Aksara Baru, hlm. 15.

pidana meliputi kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaarheid*), kesengajaan atau kelalaiian, serta tidak adanya alasan pembeda atau pemaaf.¹⁶

Dalam konteks hukum pidana modern, konsep pertanggungjawaban tidak hanya berlaku bagi individu, tetapi juga dapat dikenakan terhadap korporasi. Perkembangan ini didasari oleh pandangan bahwa korporasi, sebagai subjek hukum, dapat melakukan tindakan yang merugikan masyarakat dan negara melalui kebijakan, keputusan, atau kelalaiannya.¹⁷ Oleh karena itu, teori pertanggungjawaban pidana menjadi penting untuk menjelaskan dasar filosofis dan yuridis dalam menjerat korporasi yang melakukan tindak pidana, termasuk tindak pidana korupsi. Melalui teori ini, penelitian berupaya menilai sejauh mana asas kesalahan dapat diterapkan terhadap korporasi, serta bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi dikonstruksikan dalam hukum positif Indonesia.

3. Teori pertanggungjawaban mutlak

Teori pertanggungjawaban mutlak atau *strict liability* adalah doktrin dalam hukum pidana yang memungkinkan korporasi dimintai pertanggungjawaban tanpa perlu dibuktikan adanya unsur kesalahan (*mens rea*). Pada dasarnya, teori ini diterapkan pada tindak pidana tertentu yang sifatnya administratif atau *regulatory offences*, seperti kesehatan, keselamatan kerja, atau perlindungan konsumen. Namun, dalam konteks korupsi, teori ini dapat dipahami sebagai dasar untuk menjerat korporasi meskipun pengurus atau pegawai yang melakukan tindak pidana korupsi mungkin mengaku bertindak tanpa sepengetahuan korporasi.¹⁸ Dengan *strict liability*, korporasi tetap bisa dimintai pertanggungjawaban karena adanya kelalaiian sistem pengawasan atau karena mendapatkan keuntungan, langsung maupun tidak langsung, dari tindak pidana tersebut.

Dalam tindak pidana korupsi, penerapan teori pertanggungjawaban mutlak menjadi penting mengingat korupsi sering kali dilakukan melalui struktur organisasi yang kompleks. Misalnya, ketika pegawai suatu BUMN melakukan manipulasi administrasi atau kredit fiktif, korporasi dapat dianggap bertanggung jawab karena

¹⁶ Adami Chazawi, 2010, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I: Stelsel Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 42.

¹⁷ Barda Nawawi Arief, 2012 *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana, hlm. 103.

¹⁸ Hasbullah F. Sjawie, 2015, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi pada Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Kencana, hlm. 24.

kegagalan sistem pengendalian internalnya. Hal ini sejalan dengan tujuan utama *strict liability*, yakni memberikan perlindungan masyarakat dari bahaya sosial besar yang ditimbulkan oleh kejahatan korupsi, terutama kerugian keuangan negara. Meskipun sulit membuktikan niat jahat korporasi secara langsung, keberadaan tindak pidana korupsi yang dilakukan dalam lingkup kegiatan korporasi sudah cukup menjadi alasan untuk memintakan pertanggungjawaban pidana korporasi.

4. Teori pertanggungjawaban pengganti

Teori pertanggungjawaban pengganti atau *vicarious liability* berangkat dari prinsip hukum *respondeat superior*, yaitu korporasi bertanggung jawab atas perbuatan salah yang dilakukan oleh bawahannya sepanjang perbuatan tersebut dilakukan dalam lingkup pekerjaannya.¹⁹ Dalam konteks ini, meskipun tindak pidana dilakukan oleh individu, tanggung jawab dapat dialihkan kepada korporasi karena individu tersebut bertindak untuk dan atas nama korporasi. Prinsip ini relevan dengan kasus korupsi di lingkungan BUMN atau perusahaan swasta, di mana pegawai melakukan manipulasi atau penyalahgunaan wewenang yang berhubungan langsung dengan aktivitas korporasi. Dengan demikian, korporasi tidak dapat melepaskan diri dari tanggung jawab dengan alasan tindak pidana dilakukan oleh individu semata.

Dalam tindak pidana korupsi, teori ini memiliki arti penting karena praktik korupsi sering kali dilakukan oleh pegawai yang berada dalam struktur organisasi korporasi.²⁰ Misalnya, ketika pegawai perusahaan menggunakan jabatannya untuk mengakses dana perusahaan atau memalsukan dokumen kredit, perbuatannya terjadi dalam rangka pekerjaannya, sehingga korporasi dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Hal ini menunjukkan bahwa korupsi tidak hanya persoalan individu, tetapi juga mencerminkan kelemahan dalam tata kelola perusahaan. Penerapan *vicarious liability* pada tindak pidana korupsi mendorong korporasi untuk lebih berhati-hati dalam memilih, mengawasi, dan mengendalikan pegawainya agar tidak menyalahgunakan kewenangan yang dimiliki.

5. Teori Kesalahan Korporasi Berbasis Budaya dan Sistem Organisasi (*Corporate Culture Model*)

¹⁹ Paulus Wisnu Yudoprakoso, 2020, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dan Pemidanaan Korporasi*, PT Kanisius, hlm. 76.

²⁰ *Ibid.*

Teori *corporate culture model* berkembang sebagai kritik terhadap keterbatasan pendekatan klasik yang mempersyaratkan adanya *mens rea* individual dalam pertanggungjawaban pidana. Dalam konteks korporasi, kesalahan tidak dipahami sebagai niat batin sebagaimana pada manusia, melainkan sebagai kegagalan organisasi dalam membangun sistem, kebijakan, dan budaya yang mencegah terjadinya tindak pidana.²¹ Dalam pendekatan ini, kesalahan korporasi diidentifikasi melalui pola perilaku institusional, termasuk toleransi terhadap pelanggaran, lemahnya pengawasan internal, serta tidak efektifnya mekanisme kepatuhan (*compliance system*). Korporasi dipandang bersalah apabila struktur organisasi dan kebijakan internalnya memungkinkan, membiarkan, atau bahkan mendorong terjadinya perbuatan melawan hukum.²² Kesalahan korporasi bersifat objektif dan sistemik, bukan personal.

Model budaya korporasi menempatkan tindak pidana yang dilakukan oleh pegawai sebagai refleksi dari kegagalan tata kelola perusahaan. Apabila pelanggaran terjadi secara berulang, melibatkan lebih dari satu unit kerja, atau berlangsung dalam jangka waktu tertentu tanpa tindakan korektif dari manajemen, maka hal tersebut dapat dinilai sebagai kesalahan organisasi. Pendekatan ini menegaskan bahwa korporasi tidak dapat melepaskan tanggung jawab pidana hanya dengan mengorbankan individu pelaku.

6. Teori Identifikasi

Teori identifikasi menempatkan perbuatan dan kehendak individu tertentu sebagai perwujudan langsung dari kehendak korporasi (*corporate will*). Berbeda dengan pendekatan individualistik yang memisahkan secara tegas antara pelaku dan badan hukum, teori ini berpijak pada asumsi bahwa korporasi hanya dapat bertindak melalui organ atau orang-orang yang menjalankan fungsi pengambilan keputusan di dalam struktur organisasi. Oleh karena itu, perbuatan pidana yang dilakukan oleh individu yang memiliki posisi strategis atau kewenangan fungsional tertentu dapat dipandang sebagai perbuatan korporasi itu sendiri.²³

²¹ Nur Aripkah, 2020, *Persoalan Kriteria Batasan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi: Tinjauan Terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Vol. 27 No. 2, hlm. 375.

²² Giovandy Tampi, Cornelis Dj. Massie, Herlyanti Y A Bawole, 2024, *Konsepsi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Ketentuan Khusus Diluar KUHPIDANA*, Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT Lex Administratum, Vol. 12, No.4, hlm. 5.

²³ Khairil Andi Syahrir, M. Said Karim, Hijrah Adhyanti Mirzana, 2022,

Dalam perkembangannya, teori identifikasi memiliki keterkaitan erat dengan prinsip *vicarious liability*, yang berasal dari doktrin *respondeat superior*. Prinsip ini menegaskan bahwa korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pegawai atau pengurusnya sepanjang perbuatan tersebut dilakukan dalam lingkup tugas, menggunakan fasilitas atau sistem korporasi, serta diarahkan untuk kepentingan atau manfaat korporasi.²⁴ Dengan pendekatan tersebut, fakta bahwa perbuatan dilakukan oleh individu tidak menjadi alasan untuk melepaskan tanggung jawab pidana, karena pertanggungjawaban tersebut dapat dialihkan kepada korporasi sebagai pihak yang memperoleh keuntungan atau yang secara struktural memungkinkan terjadinya perbuatan tersebut.

Dalam konteks tindak pidana korupsi, teori identifikasi memiliki relevansi yang sangat signifikan mengingat praktik korupsi sering kali dilakukan melalui mekanisme formal organisasi, seperti pengambilan keputusan administratif, pengelolaan keuangan, atau penggunaan kewenangan jabatan dalam struktur korporasi. Ketika pegawai atau pengurus melakukan manipulasi, penyalahgunaan wewenang, atau rekayasa dokumen yang berkaitan langsung dengan kegiatan usaha korporasi, maka perbuatan tersebut tidak dapat dipandang semata-mata sebagai penyimpangan personal. Sebaliknya, tindakan tersebut mencerminkan kegagalan sistem pengendalian internal dan budaya organisasi yang memungkinkan terjadinya tindak pidana.

F. Kerangka Pikir

Penelitian dengan judul “*Analisis Penetapan Subjek Hukum Tindak Pidana Korupsi Oleh Pegawai Korporasi Dalam Putusan PN Makassar No.120/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Mks*” berangkat dari hubungan antara pengaturan normatif mengenai subjek hukum tindak pidana korupsi dan praktik peradilan yang sering kali hanya menjerat individu pelaku, meskipun tindak pidana dilakukan dalam lingkup kegiatan korporasi. Secara normatif, hukum pidana Indonesia telah memberikan dasar bahwa baik individu maupun korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kitab Undang-

Pembaharuan Metode Pembuktian Subjek Hukum Korporasi sebagai Pelaku Tindak Pidana Korupsi, Tumau Tou Law Review, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Vol. 1, No. 1, hlm. 45.

²⁴ *Ibid.*

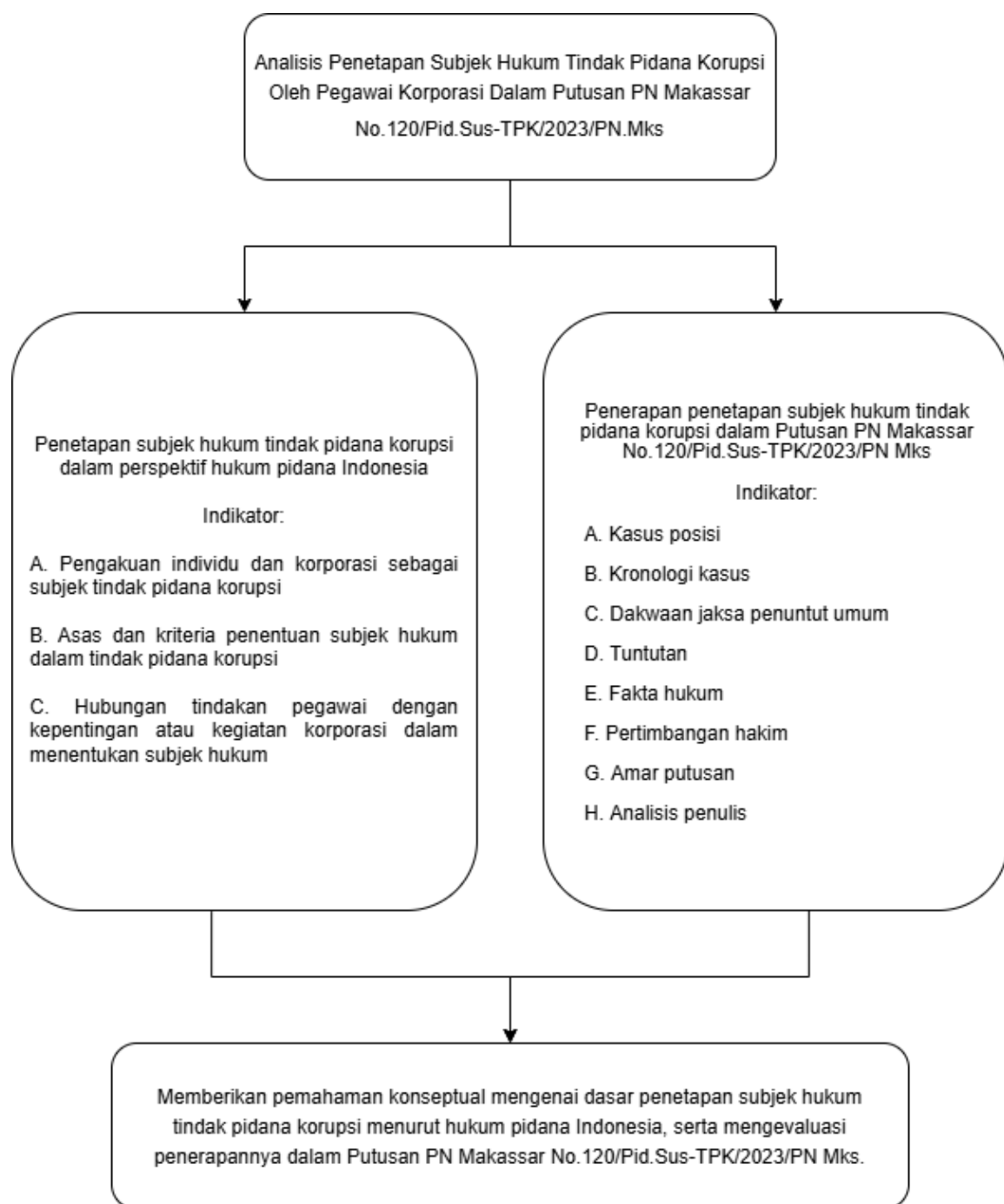
Undang Hukum Pidana, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016. Namun dalam kenyataannya, proses penegakan hukum kerap menetapkan pegawai sebagai subjek hukum tunggal tanpa menilai secara memadai apakah perbuatannya memenuhi indikator sebagai perbuatan korporasi. Penelitian ini berupaya memberikan pemahaman konseptual dan aplikatif mengenai batas-batas pertanggungjawaban pidana individu dan korporasi dalam tindak pidana korupsi.

Penelitian ini memiliki dua variabel utama. **Variabel pertama** adalah *penetapan subjek hukum tindak pidana korupsi dalam perspektif hukum pidana Indonesia*, yang dianalisis melalui tiga indikator utama. Pertama, pengakuan individu dan korporasi sebagai subjek tindak pidana korupsi, sebagaimana tercermin dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang membuka kemungkinan pertanggungjawaban pidana tidak hanya terhadap orang perseorangan, tetapi juga terhadap korporasi. Kedua, asas dan kriteria penentuan subjek hukum dalam tindak pidana korupsi, yang meliputi asas kesalahan, asas pertanggungjawaban pidana, serta parameter normatif untuk membedakan pertanggungjawaban individu dan korporasi. Ketiga, hubungan antara tindakan pegawai dengan kepentingan atau kegiatan korporasi, yang dinilai melalui lingkup pekerjaan, kewenangan jabatan, manfaat yang diperoleh korporasi, serta keberadaan atau kegagalan sistem pengawasan internal sebagaimana dirumuskan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016. **Variabel kedua** adalah *penjatuhan sanksi terhadap pelaku tindak pidana korupsi oleh pegawai korporasi menurut putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks*. Indikator dari variabel ini mencakup analisis terhadap posisi kasus, dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum, pertimbangan hukum majelis hakim, serta amar putusan. Melalui indikator-indikator tersebut, penelitian ini berupaya mengkaji bagaimana hakim mengklasifikasikan tindakan pegawai PT Pegadaian dalam perkara tersebut apakah sebagai tanggung jawab individual atau sebagai bagian dari pertanggungjawaban korporasi serta sejauh mana putusan tersebut mencerminkan penerapan norma tentang penetapan subjek hukum tindak pidana korupsi.

Hubungan antara kedua variabel ini bersifat kausal dan evaluatif, dimana hasil analisis normatif terhadap pengaturan hukum akan digunakan sebagai tolak ukur untuk menilai penerapan hukum dalam kasus konkret. Dengan demikian, tujuan akhir penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai konsep dan implementasi penetapan subjek hukum tindak pidana korupsi oleh pegawai korporasi, sekaligus mengidentifikasi potensi kesenjangan antara norma hukum dan praktik peradilan sebagai dasar rekomendasi perbaikan dalam penegakan hukum pidana

korupsi di Indonesia.

Gambar Tabel 1. 3 *Bagan Kerangka Pikir*



G. Definisi Operasional

Definisi operasional disusun untuk memberikan kejelasan batasan atas setiap variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Perumusan tersebut dimaksudkan untuk menghindari perbedaan penafsiran serta menjaga agar pembahasan tetap terarah dan selaras dengan fokus penelitian yang telah ditentukan. Penyusunan definisi operasional ini dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan analisis yuridis mengenai penentuan subjek hukum dalam tindak pidana korupsi yang melibatkan korporasi, sehingga sejalan dengan kerangka kajian dan permasalahan yang menjadi fokus penelitian.

1. Subjek Hukum Tindak Pidana Korupsi

Subjek hukum tindak pidana korupsi dalam penelitian ini dimaknai sebagai pihak yang secara yuridis dapat dibebani pertanggungjawaban pidana atas terjadinya tindak pidana korupsi, baik sebagai orang perseorangan maupun sebagai korporasi. Pengertian ini tidak hanya menunjuk pada siapa yang melakukan perbuatan secara fisik, tetapi siapa yang menurut hukum pidana dan hukum pemberantasan korupsi layak diposisikan sebagai pelaku (*dader*). Subjek hukum dalam tindak pidana korupsi dapat ditentukan berdasarkan pengakuan normatif dalam undang-undang dan hubungan antara pelaku dan perbuatan.

Dalam kerangka penelitian ini, penentuan subjek hukum dalam tindak pidana korupsi tidak semata-mata didasarkan pada pihak yang secara formal menandatangani dokumen atau menerima aliran dana. Penetapan tersebut lebih bergantung pada konstruksi pertanggungjawaban pidana yang diterapkan, yaitu penilaian mengenai apakah perbuatan tersebut secara yuridis dibebankan kepada individu pelaku, kepada korporasi, atau kepada keduanya secara bersamaan.

2. Penetapan Subjek Hukum

Penetapan subjek hukum dalam penelitian ini dipahami sebagai suatu proses yuridis untuk mengidentifikasi pihak yang, menurut hukum, dikualifikasikan sebagai pelaku tindak pidana korupsi, sehingga terhadapnya dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana sebagaimana tercermin dalam putusan pengadilan. Penetapan subjek hukum tidak hanya berkaitan dengan identifikasi pelaku secara faktual, melainkan merupakan proses kualifikasi yuridis yang dilakukan oleh penegak hukum, khususnya hakim, untuk menentukan apakah suatu perbuatan harus dipertanggungjawabkan sebagai perbuatan individu, sebagai perbuatan korporasi, atau sebagai tanggung jawab bersama keduanya.

Dalam perkara tindak pidana korupsi yang melibatkan pegawai korporasi, penetapan subjek hukum memegang peranan penting karena secara yuridis terbuka dua kemungkinan kualifikasi. Pertama, perbuatan dapat dipandang sebagai tindakan personal pegawai yang dilakukan atas kehendak dan kepentingannya sendiri, sehingga pertanggungjawaban pidana dibebankan secara individual. Kedua, perbuatan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai tindakan yang dilakukan untuk dan atas nama korporasi, baik karena berkaitan dengan fungsi jabatan, penggunaan kewenangan, maupun orientasi kepentingan korporasi, sehingga membuka ruang bagi pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi sebagai subjek hukum.

Dalam penelitian ini, penetapan subjek hukum tidak dipahami secara semata-mata deskriptif sebagai penunjukan pihak yang didudukkan sebagai terdakwa, melainkan dianalisis secara kritis dan normatif. Penilaian tersebut diarahkan untuk menelaah apakah penetapan subjek hukum oleh hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks telah selaras dengan prinsip, doktrin, dan kriteria pertanggungjawaban pidana korporasi sebagaimana berkembang dalam sistem hukum pidana Indonesia.

3. Pegawai Korporasi

Pegawai korporasi dalam penelitian ini dipahami sebagai individu yang bekerja pada suatu badan usaha atau badan hukum (korporasi) berdasarkan hubungan kerja atau hubungan hukum lainnya, serta menjalankan fungsi, tugas, atau kewenangan tertentu yang berkaitan dengan aktivitas dan kepentingan korporasi. Pengertian pegawai korporasi dalam penelitian ini tidak dibatasi hanya pada karyawan dalam arti sempit, melainkan mencakup pula pejabat struktural, pengelola, manajer, serta pihak lain yang secara fungsional bertindak dalam lingkungan dan struktur korporasi. Dalam konteks tindak pidana korupsi, kedudukan pegawai korporasi bersifat strategis karena mereka memiliki akses terhadap sistem internal, pengelolaan dana, maupun kewenangan tertentu yang melekat pada organisasi, sehingga perbuatan yang dilakukan berpotensi berdampak langsung pada kepentingan atau keuntungan korporasi.

Secara yuridis, posisi pegawai menjadi relevan karena mekanisme pertanggungjawaban pidana korporasi bekerja melalui atribusi perbuatan manusia kepada badan hukum. Dengan demikian, meskipun tindakan koruptif secara faktual dilakukan oleh individu, perbuatan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan korporasi sepanjang dilakukan dalam rangka pelaksanaan fungsi, tugas, atau

kepentingan korporasi.

4. Korporasi

Dalam penelitian ini, korporasi dipahami sebagai subjek hukum yang berbentuk badan hukum atau badan usaha yang memiliki kekayaan sendiri, hak dan kewajiban, serta kemampuan untuk bertindak secara mandiri dalam lalu lintas hukum, terpisah dari pengurus maupun pegawainya. Pengertian korporasi tersebut mencakup berbagai bentuk organisasi usaha, antara lain perseroan terbatas (PT), badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah (BUMN dan BUMD), koperasi, yayasan, serta bentuk badan hukum atau badan usaha lain yang diakui dalam sistem hukum Indonesia.

Dalam perkembangan hukum pidana Indonesia, korporasi tidak lagi ditempatkan semata-mata sebagai objek hukum, melainkan telah diakui sebagai subjek hukum pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan pidana, termasuk tindak pidana korupsi. Pengakuan tersebut tercermin dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maupun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru (UU Nomor 1 Tahun 2023), yang secara langsung membuka kemungkinan pemidanaan terhadap korporasi. Sejalan dengan itu, dalam penelitian ini korporasi tidak dipahami hanya sebagai lingkungan kerja bagi pegawai, tetapi sebagai suatu entitas hukum yang memiliki kepentingan sendiri, berpotensi memperoleh manfaat dari suatu perbuatan, atau menunjukkan kelemahan dalam sistem pengawasan yang turut berkontribusi terhadap terjadinya tindak pidana korupsi.

BAB II METODE PENELITIAN

A. Tipe dan Pendekatan Penelitian

Untuk memudahkan dalam pengumpulan bahan hukum, setiap rumusan masalah sudah ditentukan tipe dan pendekatan penelitian yang akan digunakan

a) Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif dipahami sebagai penelitian yang dilakukan untuk menelaah dan menguji norma hukum yang berlaku dalam suatu sistem hukum tertentu. Penelitian ini berfokus pada bahan pustaka atau data sekunder, sehingga sering disebut juga sebagai penelitian doktriner atau penelitian kepustakaan. Melalui penelitian normatif, peneliti berupaya menelaah asas, doktrin, teori, dan norma hukum positif yang mengatur mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi. Pendekatan ini menempatkan hukum sebagai norma tertulis (*law in books*) yang harus dikaji secara sistematis untuk memahami bagaimana hukum seharusnya diterapkan dalam praktik (*das sollen*).

Sebagian ahli berpendapat bahwa penelitian hukum normatif merupakan karakteristik utama penelitian dalam bidang ilmu hukum, bahkan dianggap sebagai satu-satunya bentuk penelitian hukum yang murni. Namun, dalam perkembangannya, penelitian hukum normatif dapat diperkuat dengan data empiris untuk memahami implementasi norma dalam realitas sosial atau praktik peradilan. Pendekatan ini dikenal dengan istilah socio-legal research, yaitu pendekatan interdisipliner yang melihat hukum tidak hanya sebagai norma, tetapi juga sebagai fenomena sosial yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini tetap berlandaskan pada metode hukum normatif, namun tidak menutup kemungkinan untuk menggunakan data empiris sebagai pelengkap, seperti hasil wawancara dengan aparat penegak hukum (jaksa atau hakim), guna memperoleh gambaran faktual tentang penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi.

b) Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan cara atau metode yang digunakan peneliti untuk memahami dan mengkaji permasalahan hukum secara lebih mendalam. Dalam penelitian hukum normatif, pendekatan digunakan untuk memperoleh informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang diteliti, sehingga peneliti dapat menyusun analisis hukum yang komprehensif. beberapa pendekatan yang dapat digunakan,

diantaranya yaitu:

- a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*);
- b. Pendekatan kasus (*Case Approach*);
- c. Pendekatan Historis (*Historical Approach*);
- d. Pendekatan Komparatif (*Comparative Approach*);
- e. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*);
- f. Pendekatan Analitis (*Analytical Approach*);
- g. Pendekatan Filsafat (*Philosophical Approach*);
- h. Pendekatan Konstitusional (*Constitutional Approach*);
- i. Pendekatan Teori (*Theoretical Approach*), dan
- j. Pendekatan Interpretasi (*Interpretation Approach*).²⁵

Pendekatan penelitian yang akan penulis gunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus.

- a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Dalam penelitian hukum normatif, pendekatan perundang-undangan memiliki peran penting karena fokus utamanya adalah melakukan analisis dan penafsiran terhadap berbagai ketentuan hukum yang relevan. Dalam penelitian ini, penulis mengkaji peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi, antara lain Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016, serta ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pendekatan ini digunakan untuk menjawab rumusan masalah pertama mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi dalam perspektif hukum pidana Indonesia.

- b. Pendekatan kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus bertujuan untuk mengkaji penerapan norma hukum dalam praktik melalui analisis terhadap putusan pengadilan. Dalam penelitian ini, pendekatan kasus digunakan untuk menjawab rumusan masalah kedua, yaitu mengenai bentuk pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana korupsi sebagaimana tercermin dalam Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks.

²⁵ *Ibid*, hlm. 133-158.

Melalui pendekatan ini, penulis dapat melihat bagaimana ketentuan hukum yang berlaku diterapkan dalam konteks konkret serta menganalisis kesesuaiannya dengan teori pertanggungjawaban pidana korporasi.

Berikut adalah ringkasan tipe dan pendekatan penelitian dalam bentuk tabel.

Gambar Tabel 1. 4 *Metode Penelitian*

No	Rumusan Masalah	Tipe Penelitian	Pendekatan
1	Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana korporasi berdasarkan perspektif hukum pidana Indonesia?	Normatif	Pendekatan perundang-undangan
2	Bagaimanakah penetapan subjek hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks?	Normatif	Pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus

B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

- a) Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang menggunakan peraturan perundang-undangan:
 - a. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 - b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang

Hukum Pidana.

- c. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi.
- d. Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks
- b) Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang berfungsi mendukung analisis serta pemahaman terhadap bahan hukum primer, meliputi karya para ahli hukum, jurnal, pendapat akademisi, yurisprudensi, serta sumber dari internet yang relevan dengan isu penelitian.
- c) Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai bahan hukum primer dan sekunder, melalui berbagai dokumen, karya ilmiah, buku referensi, maupun artikel yang tersedia di internet.

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan menelusuri, menginventarisasi, dan mengkaji berbagai bahan hukum yang relevan dengan pokok permasalahan penelitian. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi, antara lain Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 120/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks yang menjadi objek analisis utama. Bahan hukum sekunder diperoleh melalui literatur, buku-buku hukum, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan. Bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia hukum digunakan untuk memperjelas istilah dan konsep hukum yang digunakan dalam penelitian ini. Dengan teknik pengumpulan bahan hukum tersebut, penulis berupaya memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai pengaturan dan penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi, baik dari sisi normatif maupun praktik penerapannya di lingkungan penegak hukum.

D. Analisis Bahan Hukum

Dalam menganalisis bahan hukum yang telah diperoleh, penulis menggunakan metode analisis preskriptif. Metode ini dimaksudkan untuk memberikan penilaian

terhadap norma hukum dan praktik peradilan, dengan tujuan menarik kesimpulan apakah penerapan hukum dalam suatu peristiwa sudah sesuai atau tidak dengan ketentuan yang berlaku. Analisis preskriptif dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, doktrin, serta putusan pengadilan yang relevan. Dengan demikian, analisis yang dilakukan diharapkan mampu memberikan gambaran yang utuh mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi.